



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DHARMA HUSADA
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 5/4/KS.06/II/2023

NOMOR: 002/SDHB/PKS/TU/II/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HAIYANI RUMONDANG selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. SURYANI selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Purna Dharma Husada Nomor : 001/YPDH_Bdg/SK/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Pengangkatan Ketua STIKes Dharma Husada yang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Dharma Husada yang berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 75 Bandung 40282 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan di bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi swasta bidang kesehatan yang izin operasionalnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 127/D/O/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Dharma Husada dalam Bidang Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK melakukan kerja sama untuk peningkatan sumber

daya manusia (SDM) dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan tri dharma perguruan tinggi.

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan SDM dan penerapan K3 dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan program pembinaan SDM di bidang K3 bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di STIKes Dharma Husada;
- b. pemagangan Mahasiswa di bidang K3;
- c. penelitian dan pengkajian pengembangan bidang K3; dan
- d. penerapan K3.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus dipenuhi sesuai Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SURYANI

PIHAK KESATU,



HAIYANI RUMONDANG